



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 76/KPN/SK/10/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) IMPLEMENTASI
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang** : a. Bahwa peradilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Bahwa Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi;
- c. Bahwa dengan adanya perkara yang berkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaiannya secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pokja pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintah berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Menunjuk dan Membentuk Pokja Implementasi Perma nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Simalungun yang nama-namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Implementasi Perma nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan instrumen, saran dan prasarana yang diperlukan untuk implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tersebut;
 2. Menyusun Standar Operational Prosedur (SOP) pelimpahan berkas secara elektronik melalui surat Elektronik;
 3. Menginventarisir permasalahan yang akan terjadi dan mengidentifikasi solusi masalah;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Implementasi Perma 4 Tahun 2020 tentang tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Simalungun pada Pengadilan Negeri Simalungun agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 8 OKTOBER 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

CITRA ANDRIANY HARAHAP

DAFTAR LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 76/KPN/SK/10/2020
TANGGAL 8 OKTOBER 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

1. Ketua : Roziyanti, S.H
2. Anggota : - Hendrawan Nainggolan, S.H.
(Hakim)
- Yudi Dharma, S.H
(Hakim)
- Robin Nainggolan, SH, MH
(Panitera)
- Citra Andriany harahap, SE
(Sekretaris)
- M. Amri Satya Raja Siregar, S.H, M.H
(Panitera Penggganti)

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


CITRA ANDRIANY HARAHAP